

MENCARI SOLUSI TERHADAP ‘DARURAT KEKERASAN SEKSUAL’ PADA ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Visky Veronika Sep,
 Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ringkasan Eksekutif

Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dari tahun-ke tahun di Nusa Tenggara Timur. Dari berbagai jenis kekerasan yang ada, sekitar 30 – 35%nya adalah kekerasan seksual yang menimpa anak, khususnya anak perempuan. Jumlah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak relatif berimbang dan jumlahnya meningkat. Pelakunya berasal dari berbagai latar belakang termasuk Aparat Penegak Hukum (APH). Hal ini tentu menjadi tantangan bagi orangtua maupun institusi/Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Perempuan dan karena melibatkan relasi kuasa. Faktor utama yang menyebabkan isu ini di NTT adalah lingkungan yang tidak aman dan didukung oleh terbatasnya edukasi pada anak untuk menjaga diri dari kekerasan. Situasi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap masyarakat dan APH pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT. *Policy Brief* ini dimaksudkan untuk menawarkan pilihan-pilihan kebijakan yang dapat diambil pemerintah daerah untuk merespon masalah tersebut agar dapat menghasilkan dampak yang sistemik dan berkontribusi pada pencapaian agenda Pemerintah Daerah untuk memperbaiki capaian Indeks Ketidaksetaraan Gender di NTT.

Kata kunci: Kekerasan seksual, anak, pendidikan seksualitas

Pendahuluan

Hingga tahun 2025, NTT masih terus digemparkan oleh pemberitaan tentang kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Pemberitaan kasus pedofilia oleh Kapolres Ngada beberapa bulan lalu, hingga kekerasan seksual yang dilakukan APH lainnya terhadap seorang anak perempuan di Kabupaten Sikka yang menyebabkan sang anak melakukan bunuh diri dengan membakar diri April 2025 lalu (akibat rasa malu yang ditanggungnya dan dugaan ada unsur intimidasi dari pelaku), dapat diibaratkan seperti ‘fenomena gunung es’ yang terus membesar.

Selain kasus yang terungkap ke publik, masih banyak kasus perkosaan terhadap anak perempuan hingga hamil oleh anggota keluarganya sendiri, yang kini kasusnya ditangani oleh UPTD PPA Provinsi NTT maupun unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak lainnya di kabupaten/kota di Provinsi NTT (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Korban Anak berdasarkan Bentuk Kekerasan di NTT Tahun 2024

| Tabel 1. Jumlah Korban Anak berdasarkan Bentuk Kekerasan di NTT Tahun 2024 | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|--------|---------|------------|-------------|--------------|---------|
| Jumlah Kasus | Jumlah Korban | Fisik | Psikis | Seksual | Eksplotasi | Trafficking | Penelantaran | Lainnya |
| 653 | 734 | 162 | 262 | 335 | 13 | 1 | 49 | 35 |

Sumber: Data SIMFONI PPA, diunduh tanggal 3 Mei 2025

Total kasus kekerasan pada anak pada tahun 2024 di NTT adalah 653 kasus dengan jumlah korban sebanyak 734 orang anak. Dari 653 kasus kekerasan yang terjadi, 310 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan seksual dimana total korban kekerasan seksual pada anak adalah 335 korban baik anak laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian sebanyak 47,47% kasus kekerasan pada anak adalah kasus kekerasan seksual dan 45,64% korban kekerasan pada anak adalah korban kekerasan seksual (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual berdasarkan Usia dan Pendidikan

| JUMLAH RTA 2024 | | Jumlah Anak Korban KS Berdasarkan Usia | | | | | Jumlah Anak Korban KS Berdasarkan Pendidikan | | | | | |
|-----------------|---------------|--|---------------|----|------|-------|--|----|------|------|------------------|---------|
| Jumlah Kasus | Jumlah Korban | Jumlah Kasus | Jumlah Korban | <6 | 6-12 | 13-17 | Tidak/Belum Pernah Sekolah | SD | SLTP | SLTA | Perguruan Tinggi | PAUD/TK |
| 653 | 734 | 310 | 335 | 12 | 77 | 246 | 9 | 75 | 129 | 104 | 2 | 13 |

Tabel 3. Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan dengan Korban

| Tabel 3. Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan dengan Korban | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|----------|-------------|------|---------|-------------|---------|----|----|
| Orang Tua | Keluarga/Saudara | Suami/Istri | Tetangga | Pacar/Teman | Guru | Majikan | Rekan Kerja | Lainnya | NA | NA |
| 22 | 34 | 0 | 67 | 67 | 5 | 1 | 0 | 24 | 24 | |

Dari 335 anak korban kekerasan seksual, 246 orang korban berada pada kategori usia 13 – 17 tahun, 77 orang korban berada pada kategori 6 – 12 tahun, sedangkan 12 orang korban berada pada kategori usia dibawah 6 tahun. Sebanyak 129 korban berada pada tingkat Pendidikan SLTP saat mengalami kekerasan seksual, sedangkan sebanyak 104 korban berada pada tingkat Pendidikan SLTA pada saat kekerasan seksual tersebut terjadi, sedangkan 75 orang korban lainnya berada pada Tingkat Pendidikan SD.

Deskripsi Masalah

Rendahnya pengetahuan anak akan tubuh dan otonomi atas tubuhnya.

Rendahnya pengetahuan akan hubungan yang sehat membuat pelaku anak mewajarkan perbuatan seksual dibawah umur dan

mendorong anak melakukan tindakan hubungan seksual/*sexually active* tanpa pertimbangan yang matang dan tanpa mengetahui resiko bagi fisik, mental mereka. Hal ini membuat anak tidak memahami bahwa ada bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Tabel 3 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terbesar adalah teman/pacar yang seumuran dengan korban. Hal ini sangat disayangkan karena korban dan pelaku yang juga adalah sesama anak di bawah umur tentu saja tidak dapat diterapkan hukuman pidana sama seperti orang dewasa.

Rendahnya kapasitas anak korban kekerasan seksual untuk melaporkan pada penegak hukum, yang diperparah oleh norma sosial.

Informasi deskriptif pada SIMFONI PPA menunjukkan bahwa pelaporan kekerasan seksual biasanya bukan inisiatif anak sendiri, tapi Ibu korban. Selain itu, sebagian orang tua juga memiliki kecenderungan untuk menutupi kekerasan seksual karena dianggap aib, atau menyelesaikan masalah kekerasan seksual pada anak di luar pengadilan (diselesaikan secara adat hingga dinikahkan dengan pelaku). Sedangkan pilihan berperkara di pengadilan, terkadang dibatasi oleh adanya resiko bahwa korban diancam dibunuh oleh lingkungan tempat tinggal.

Rumah dan keluarga belum menjadi tempat yang aman bagi seluruh anak di NTT dari kejahatan kekerasan seksual.

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 22 pelaku kekerasan seksual adalah orangtua dari anak yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak.

Belum adanya penegakan hukum yang keras

Bagi APH/pejabat/pegawai yang terlibat dalam tindak laku kekerasan seksual terhadap anak. Situasi ini menambahkan beban dan trauma

bagi anak korban kekerasan seksual maupun keluarganya karena ada relasi kuasa yang terjadi.

Metode pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran orang tua anak (orang dewasa) dan anak yang dilaksanakan selama ini, belum terbukti efektif.

Kekurangan sosialisasi dengan metode ceramah pada anak usia sekolah adalah karena metode tersebut kurang sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Sedangkan materi sosialisasi yang diberikan kepada para orang tua seringkali terbatas pada aspek hukum dan himbauan saja, serta tidak menyinggung aspek pendidikan seksualitas bagi anak.

Kebijakan yang disasar

1. UU nomor 34 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
2. UU nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Perda nomor 1 tahun 2024 tentang Perlindungan Anak. Sudah ada sosialisasi dari berbagai pihak tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak tapi angka kekerasan masih tinggi

Rekomendasi Kebijakan

1. Adanya integrasi pendidikan seksualitas yang komprehensif dalam kurikulum pendidikan anak di sekolah yang

implementasinya dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kabupaten/Kota.

2. Mendorong pemanfaatan layanan SAPA 129 untuk pelaporan kasus kekerasan seksual yang lebih mudah.
3. Integrasi materi pencegahan kekerasan terhadap anak bagi calon pengantin melalui kerja sama yang telah berlangsung dengan Lembaga agama melalui kursus pranikah.
4. Advokasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak bagi aparat penegak hukum
5. Penyusunan modul Pendidikan seksualitas yang komprehensif yang dapat diajarkan oleh orang tua/pengasuh/guru bagi anak-anak mereka.
6. Pemanfaatan komunitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau Ruang Bersama Indonesia (RBI) di desa/kelurahan dan kelompok-kelompok pendidikan anak di tempat-tempat ibadah sebagai ruang aman bagi anak untuk mendapatkan informasi tentang pencegahan kekerasan maupun sebagai ruang aman untuk pengaduan kekerasan.